



PUTUSAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dengan Majelis Hakim dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

1. Nama lengkap : ALI ANTONI als ALI ;-----
Tempat lahir : Kuta Raya Palembang ;-----
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 5 September 1981 ;-----
Janis kelamin : Laki-laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Jalan Griya Anyar Gang Dwi Tunggal No. 2 Pemogan
Denpasar Selatan.Tempat Tinggal tetap : Desa
Sidakersa Kec.Kayu Agung Kab.Ogan Komering Ilir
Sumatra Selatan ;-----
Agama :
Islam ;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----
Pendidikan : SMP.;-----

2. Nama lengkap : INDRA JAYA als
IN ;-----
Tempat lahir : Batam ;-----
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 04 Oktober 1973 ;-----
Janis kelamin : Laki-laki.;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Jalan Griya Anyar Gang Dwi Tunggal Denpasar
Selatan Kota Denpasar, (Kost-kosan kamar No. 2)
Tempat Tinggal tetap: Jalan Teuku Umar No. 27 RT/
RW 001/001,Kel.Lubuk Baja Kota, Kec.Lubuk Baja,
Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
pendidikan : SMP ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps.

3..Nama lengkap : MAJED APRIYANTO Alias SUKI ;

Tempat lahir :

Jambi ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Juni 1981 ;

Janis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan :

Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Griya Anyar –Suwung Gang Dwi Tunggal (kos-
kosan kamar No. 2) Tempat Tinggal tetap : Jalan
Dusun RT002 RW 001 Desa Surya Adi
Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir-
Sumatra Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta(dagang kain) ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juni
2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni s/d tanggal 18
Juli
2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus
2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d
tanggal 19 Agustus
2014 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 20
Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober
2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara ; -----
Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum :-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----
Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa (I) ALI ANTONI als ALI, Terdakwa (II) INDRA JAYA als IN dan Terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa (I) ALI ANTONI als ALI, Terdakwa (II) INDRA JAYA als IN dan Terdakwa (III) MAJED APRIYANTO

Hal 2 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps.

Alias SUKI, masing-masing dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Memerintahkan mereka terdakwa agar tetap dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) buah DVD Player merk ANIMAX black series ;-----
 - 5(lima) baju kemeja motif kotak-kotak ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna putih-kuning ;-----
 - 3(tiga) buah baju kaos motif Bali ;-----
 - 1(satu) buah sapu tangan warna biru tua ;-----
 - 6(enam) buah kaos motif Bali ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna putih ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna kuning ;-----
 - 1(satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak merk Lee Cooper ;-----
 - 1(satu) buah celana jeans merk Lee Cooper ;-----
 - Uang sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8140 FH ;-----
Dikembalikan kepada saksi Agus Salim ;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna Putih DK 3212 FH ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014 Nomor : Reg.Perk. : PDM – 457 / DENPA / OHD / 07 / 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa terdakwa (I). ALI ANTONI als ALI secara bersama-sama atau bersekutu dan mufakat dengan terdakwa (II). INDRA JAYA als IN , terdakwa (III). MAJED APRIYANTO Alias SUKI , IDRIS (DPO), HASAN (DPO) dan BUDI (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al Muhajirin Jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah

Hal 3 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps.

mengambil sesuatu barang berupa : uang sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian milik saksi AGUS SALIM atau setidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mereka terdakwa bersama dengan IDRIS (DPO), HASAN (DPO) dan BUDI (DPO) datang ke Bank BNI 46 Cabang Gatot Subroto Denpasar Barat untuk mencari sasaran yang mana mereka terdakwa , IDRIS (DPO), HASAN (DPO) dan BUDI (DPO) membagi tugas yaitu masing – masing HASAN (DPO) bersama dengan IDRIS (DPO) melakukan pemantauan mengecek nasabah/sasaran yang mengambil uang dan langsung masuk ke Bank dengan berpura – pura sebagai nasabah serta ikut antri sedangkan terdakwa (I). ALI ANTONI als ALI bersama terdakwa (III). MAJED APRIYANTO Alias SUKI menunggu di parkir Bank BNI 46 dan begitu juga terdakwa (II). INDRA JAYA als IN bersama BUDI (DPO) juga menunggu di Parkiran Bank BNI 46;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada sasaran yaitu saksi AGUS SALIM menarik uang sebesar Rp 43.000.000, (empat puluh tiga juta rupiah), HASAN (DPO) lalu menelpon terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI dengan mengatakan "bahwa ada calon korban atau nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah banyak" mendengar ucapan dari HASAN (DPO) kemudian terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI turun ke bawah menuju tempat parkir dan duduk bersama terdakwa (I). ALI ANTONI als ALI di kantin yang berada di sekitaran tempat parkir, sedangkan HASAN (DPO) masih terus mengawasi nasabah dan terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI melihat IDRIS (DPO) berada diatas sepeda motor dipinggir jalan dekat pintu keluar Bank BNI 46, sedangkan BUDI (DPO) yang berboncengan dengan terdakwa (II). INDRA JAYA als IN juga sedang mengawasi sasaran .;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian HASAN (DPO) menelpon mengatakan korban sudah turun kebawah dan juga memberitahu ciri – ciri dari korban, setelah korban keluar dari Bank BNI 46 dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam, HASAN(DPO) bersama IDRIS (DPO) yang pertama kali membuntuti saksi AGUS SALIM dengan mengendarai sepeda motor Sion diikuti dengan terdakwa (III). MAJED APRIYANTO Alias SUKI

Hal 4 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps.

berboncengan dengan terdakwa (I). ALI ANTONI als ALI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih DK 3212 FH dan BUDI (DPO) berboncengan dengan terdakwa (II). INDRA JAYA als IN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Sion DK 8762 KI mengikuti saksi AGUS SALIM keluar dari Bank BNI 46 menuju jalan Bung Tomo yang tembus ke Jalan Pondok Indah IV kemudian berhenti di pelataran Parkir Musholla Al- Muhajirin. ;-----

- Bahwa pada saat saksi AGUS SALIM memarkir kendaraannya di pelataran parkir Musholla Al-Muhajirin, HASAN (DPO) dan IDRIS(DPO) mendekat ke sepeda motor milik saksi AGUS SALIM yang terparkir Sedangkan terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI dengan terdakwa (I). ALI ANTONI berhenti di Pos Kambling sebelah timur dari Musholla untuk mengawasi serta terdakwa (II). INDRA JAYA dan BUDI (DPO) dibelakang tepatnya diperempatan kecil berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi juga dan ketika saksi AGUS SALIM masuk ke dalam Musholla untuk sholat Dzuhur dan setelah melihat keadaan atau situasi aman selanjutnya HASAN (DPO) mendekati sepeda motor milik saksi AGUS SALIM lalu mencongkel kunci sadel secara paksa hingga terbuka dan mengambil uang yang terbungkus dengan amplop coklat sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dan di bawa kabur dengan mengendarai sepeda motor bersama IDRIS (DPO) menuju Jalan Buluh Indah serta lanjut menuju arah Renon Denpasar barat, kemudian terdakwa (III). MAJED APRIYANTO Alias SUKI bersama terdakwa (I). ALI ANTONI juga terdakwa (II). INDRA JAYA als IN dan BUDI(DPO) mengikuti dan baru berhenti ketika berada di depan Bank Sinar Mas atau sebelah barat kantor Samsat Renon.

- Bahwa setelah berhenti mereka terdakwa bersama IDRIS (DPO), HASAN (DPO) dan BUDI (DPO) berkumpul dan membagi uang tersebut, yang mana terdakwa(III) mendapat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan terdakwa (I). ALI ANTONI als ALI , sedangkan terdakwa (II). INDRA JAYA als IN mendapat sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagikan dengan BUDI (DPO), sedangkan sisa dari uang tersebut berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh HASAN (DPO) dan IDRIS (DPO) pergi.;-----
- Bahwa selanjutnya uang pembagian tersebut terdakwa (I). ALI ANTONI als

Hal 5 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

ALI gunakan untuk membeli 1(satu) celana jean warna hitam seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli beli Baju Kemeja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli baju kaos seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli baju kaos putih seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk membeli 6(enam) pcs baju Bali seharga Rp.220.000,- (dua rtaus dua puluh ribu rupiah) sisanya masih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah),yang lainnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, uang pembagian terdakwa (II). INDRA JAYA als IN di gunakan untuk membelimakan dan kebutuhan sehari – hari sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan yang lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang sedangkan uang pembagian terdakwa (III). MAJED APRIYANTO Alias SUKI di gunakan untuk membeli DVD merk ANIMAX seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah baju kemeja motif kotak – kotak yang harganya bervariasi sekitaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kerah warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) kaos motif Bali seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sapu tangan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dan masih tersisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa mereka terdakwa bersama – sama dengan IDRIS (DPO), HASAN (DPO) dan BUDI (DPO) mengambil uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi AGUS SALIM, sehingga saksi AGUS SALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merk I Phone 4, warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda type NF 125 SD,DK 6698 BX warna putih biru, tahun 2005 Noka : MH1JB51175K099182, Nosin : JB51E1115763, STNK an. I WAYAN DANA, 1(satu) buah tas samping warna biru bertuliskan Perre Cardin ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2

Hal 6 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

orang saksi yang bernama : KADEK PUTRI AYU PERMATA SARI Dan PUTU NADYA MITA AVISTRI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan tentang waktu dan tempat terdakwa melakukan perbuatan pencurian, keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga membenarkan keberadaan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. **Saksi AGUS SALIM**, dibawah sumpah menurut agama Islam ,pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2104 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----
- Bahwa benar uang tersebut baru saksi ambil secara tunai pada Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto Barat dan terbungkus dengan amplop warna cokelat, kemudian diletakkan dibawah jok sepeda motor jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam yang digunakan. Sekira Jam 12.30 wita, bersamaan dengan masuknya waktu sholat Dzuhur ditandai dengan terdengar suara Adzan, saksi menuju Musholla Al-Muhajirin untuk melaksanakan sholat Dzuhur. Sesampainya di pelataran parkir, saksi memarkir sepeda motor yang digunakan tersebut, kemudian mengambil air wudhu dan masuk ke dalam musholla untuk sholat. Selang beberapa menit setelah selesai melaksanakan sholat, saksi kembali menuju sepeda motor dan menemukan jok sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci seperti sebelumnya, serta uang yang ada didalamnya telah hilang.;-----
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang miliknya tersebut, akan tetapi ada ibu – ibu bernama SRI HARYATI, yang kebetulan saat kejadian berada di depan kosnya terletak berdekatan dengan Musholla Al- Muhajirin, melihat seorang laki – laki dengan menggunakan kemeja warna Putih, celana hitam, rambut cepak, kulit sawo matang, tinggi kurang lebih 160

Hal 7 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps
cm, mengambil sesuatu barang dari Jok Sepeda Motor saksi kemudian berjalan ke arah barat, dimana disana sudah menunggu temannya lagi satu dengan menggunakan jaket warna cokelat dan celana jeans hitam, kurus, tinggi kurang lebih 170 cm dengan menggunakan sepeda motor bebek warna hitam. Setelah itu kedua orang tersebut pergi menuju arah barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menurut keterangan ibu tersebut, bungkusan amplop warna cokelat diduduki oleh orang yang berkemeja warna putih dan celana hitam tersebut.

- Bahwa kondisi jok sepeda motor saksi setelah diambil uang miliknya yakni sudah tidak dalam kondisi semula yang terkunci, tetapi sedikit terbuka dan pengunci jok dalam keadaan rusak bekas congkelan, serta saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil uang yang berada didalam jok sepeda motornya tersebut.;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);-----

Atas semua keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SRI HARIYATI**, Umur 28 tahun, Lahir di Banyuwangi tanggal 04 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD Tamat, Alamat sesuai KTP : Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, Alamat tinggal : Jalan Bung Tomo 1E Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, telah di panggil secara patut namun tidak bias hadir ke persidangan sehingga atas persetujuan dari mereka terdakwa maka keterangannya di bacakan sesuai BAP di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi Agus Salim kehilangan uang sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2104 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, tapi setelah mendengar langsung dari korban bahwa barang yang hilang yakni berupa uang Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang baru diambil atau ditarik secara tunai di Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto.;-----
- Bahwa uang tersebut sebelumnya diletakkan pada jok sepeda motor yang digunakan yakni sepeda motor jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam dan terparkir pada Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

- Bahwa tidak melihat langsung orang yang mengambil uang didalam Jok sepeda motor Pak AGUS SALIM, akan tetapi sempat melihat dua orang yang mencurigakan, dimana awalnya sekitar jam 11.30 wita mereka berdua duduk di Pos Kamling yang terletak didepan atau di seberang Toko "RIFQI TIRTA" yang menjual Air Minum Isi Ulang, dimana pada saat itu saksi bersama pemilik toko Air minum isi ulang tersebut bernama METI SRI WILUJENG, , sedang duduk – duduk di emper toko Air Isi Ulang tersebut. Pada saat itu salah satu dari mereka dengan perawakan wajah berjerawat, kulit warna putih, menggunakan jaket warna cokelat, celana jeans warna hitam, dengan menggunakan helm yang warnanya saksi tidak perhatikan, menggunakan sepatu warna hitam, duduk pada Pos Kamling sebelah pinggir luar menghadap ke Utara, sedangkan yang lagi satu dengan perawakan agak sedikit gemuk, kulit warna putih, rambut cepak, berkemeja putih, celana jeans hitam, tidak menggunakan helm, sedang duduk pada pos kamling bagian luar sebelah barat yang terbuat dari beton, dan sedang menghadap ke barat atau ke arah musholla, dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang saksi tidak perhatikan jenisnya dan berwarna gelap dan joknyaa dilapisi jaring - jaring yang terparkir di depan Pos Kamling. Selang beberapa menit setelah ikhomat dikumandangkan dimana sudah mulai waktu untuk sholat dan orang – orang memasuki Musholla untuk segera memulai sholat, kedua orang tersebut menaiki kendaraanya menuju ke arah barat. Setelah para jamaah telah selesai melaksanakan sholat, terdengar suara ribut – ribut dan ternyata Uang milik Pak AGUS SALIM berjumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) yang diletakkan di dalam jok sepeda motornya telah hilang.;-----
- Bahwasaksi mengenali terdakwaMAJED APRIYANTO menggunakan jaket warna cokelat dan yang mengendarai sepeda motor, sedangkan yang bernama ALI ANTONI menggunakan kemeja warna putih.;-----

Atas semua keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkannya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup diperiksa dan bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya, serta menyatakan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Mei 2104 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha

Hal 9 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----

- Bahwa yang menjadi korban pencurian itu sendiri bernama Pak AGUS SALIM,. Dimana pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 16.00 wita datang ke Bank BNI Cabang BNI 46 dengan membawa Bukti Tanda Laporan dari Polsek Denpasar Barat, yang pada laporannya menerangkan bahwa uang miliknya sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) telah hilang atau diambil oleh orang tidak dikenal. Uang tersebut sebelumnya diambil secara Tunai oleh Pak AGUS SALIM pada Bank BNI 46 tempat saksi bekerja pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira jam 11.35 wita.;-----
- Bahwasaksi Agus salim datang kembali ke Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto selain mengabarkan bahwa uangnya telah diambil oleh orang tak dikenal juga bertujuan untuk meminta rekaman CCTV yang terpasang disekitaran Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto, sehingga mengetahui siapa orang yang selama Pak AGUS SALIM menarik tunai uangnya berperilaku mencurigakan atau terlihat berusaha membututi selama membawa uang.
- Bahwa atas permintaan dari Pak AGUS SALIM, saksi kemudian melaporkan terlebih dahulu kepada Pimpinannya bernama IbuSUDJI RAHARSI SUTITA, dan diberikan ijin. Kemudian saksi bersama Pak AGUNG bagian teknisi melihat rekaman CCTV di ruangan server, IbuSUDJI RAHARSI SUTITA, Pak AGUS SALIM, Pak HANDOKO yang menjabat sebagai Building Manager sekaligus koordinator Security, serta 2 (dua) anggota dari Polsek Denpasar Barat bernama Pak I WAYAN WIRJAYA dan Pak DEWA BRAHMANTA YUDHA, melihat rekaman CCTV diruang Pemimpin.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman CCTV terlihat setelah Pak AGUS SALIM melakukan penarikan tunai ada seorang laki-laki yang membuntuti dengan menggunakan baju lengan panjang warna biru, celana warna cokelat dan dengan menggunakan tas Pinggang warna cokelat muda, serta dalam keadaan sedang menelpon sambil mengintip –intip pergerakan dari Pak AGUS SALIM. Untuk perawakan orang yang membuntuti Pak AGUS SALIM, kulit warna putih, agak gemuk, rambut lurus hitam.;-----
- Bahwa langkah yang telah diambil setelah kejadian tersebut adalah untuk lebih mewaspadai orang – orang yang berada diseputaran wilayah Bank, dan apabila terdapat orang yang kami anggap gelagatnya mencurigakan, akan kami tegur dan menanyakan keperluannya berada di Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto ini. Dan juga dengan adanya rekaman CCTV yang telah kami lihat, kami juga menandai orang – orang yang terlihat mencurigakan dan kemungkinan membuntuti Pak AGUS SALIM sampai kehilangan uang

Hal 10 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps miliknya. Dan pada akhirnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.00 wita, ketika saksi berjaga, melihat orang mencurigakan seperti terlihat atau terekam CCTV pada saat membuntuti Pak AGUS SALIM masuk ke Lantai 3 yang perawakan mirip dengan yang membuntuti Pak AGUS SALIM saat berada di dalam ruangan lantai 3 yakni berperawakan agak gemuk, kulit putih, rambut lurus hitam, dengan menggunakan jaket kain warna hitam dan celana levis warna biru, sedangkan saksi melihat 3 (tiga) orang mencurigakan lainnya berada di luar pintu masuk ruang lantai 3 dimana salah satunya yang saksi lihat saat terekam di CCTV. Melihat mereka yang mencurigakan, saksi kemudian menghubungi Pak HANDOKO yang menjabat sebagai Building Manager sekaligus koordinator Security dan juga Pak DEWA BRAHMANTA YUDHA dari Polsek Denpasar Barat. Setelah Petugas kepolisian datang ke Bank, 2 (dua) diantara mereka berhasil ditangkap di lantai 2, 1 (satu) lagi tertangkap di Jalan Cargo, serta yang lainnya diberitakan belum ketemu sampai sekarang.;-----

- Bahwa mengenali benar kedua terdakwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh penyidik yakni MAJED APRIYANTO dan ALI ANTONI, dimana kedua orang tersebut yang saksi lihat gerak – geriknya mencurigakan dan berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi I DEWA GEDE BRAHMANTA YUDHA, SH.**, di bawah sumpah menurut agama hindu di depan persidangan pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya.;-----
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MAJED APRIYANTO Alias SUKI, ALI ANTONI dan INDRA JAYA, Adapun mereka bertiga bersama 3 (tiga) teman lainnya yang masih belum tertangkap sampai saat ini yakni : HASAN, IDRIS dan BUDI, melakukan pencurian uang milik Nasabah Bank BNI 46 Cabang Gatot Subroto pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pak AGUS SALIM dan uang yang diambil dari korban berjumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah
- Bahwa ketiga terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekira jam 15.30 wita, untuk MAJED APRIYANTO Alias SUKI dan ALI

Hal 11 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

ANTONI tertangkap pada lantai 2 Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto, sedangkan INDRA JAYA tertangkap di Jalan Cargo tidak jauh dari Bank BNI sebelah utara. Untuk ketiga teman mereka yakni HASAN, IDRIS dan BUDI, melarikan diri saat saksi mengetahui saksi bersama team datang untuk menangkap mereka.;-----

- Bahwa mereka berada disana dimungkinkan kembali ingin mengambil uang milik nasabah. Pada saat itu, sekira jam 15.00 wita saksi menerima telpon dari Pak HANDOKO (koordinator Security pada Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto) jika dia bersama anggotanya melihat orang yang mirip dengan orang yang membuntuti Pak AGUS SALIM sebelum kehilangan uangnya. Dimana setelah Pak AGUS SALIM kehilangan uangnya, saksi bersama pejabat Bank BNI 46 cabang Gatot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto termasuk Security memutar rekaman CCTV yang terpasang pada Bank, dan terlihat orang mencurigakan yang membuntuti Pak AGUS SALIM setelah menarik uang secara tunai. Dalam rekaman itu terlihat orang tersebut membuntuti Pak AGUS SALIM sambil terus menelpon, dimungkinkan dia memberi info kepada temannya untuk siap – siap mengikuti dan mengambil uang milik Pak AGUS SALIM. Setelah menerima telpon dari Pak HANDOKO, saksi berkoordinasi bersama team kemudian bergerak menuju Bank BNI 46 cabang Gatot Subroto. Sesampai disana, kami melihat MAJED APRIYANTO Alias SUKIdan ALI ANTONI pada lantai 2, kemudian menangkapnya. Untuk yang lain semua berlarian, karena yang kami curigai hanya MAJED APRIYANTO Alias SUKIdan ALI ANTONI, jadi kami fokus menangkap mereka, dan ternyata yang ikut berlarian adalah teman mereka. Untuk INDRA JAYA, berhasil kami tangkap tidak jauh dari Bank, yakni sebelah utara lampu merah mengarah jalan Cargo saat dia berjalan kaki dan sedang menelpon. Dimungkinkan dia ditinggal oleh teman lainnya, sedangkan untuk HASAN, IDRIS dan BUDI, kami tidak mengetahui ke arah mana mereka kabur.;-----

- Bahwa Uang milik Pak AGUS SALIM, sebelumnya disimpan atau diletakkan pada jok sepeda motor yang digunakan yakni jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam. Pada saat kejadian Pak AGUS SALIM, setelah menarik uang secara tunai kemudian memarkirkan sepeda motornya pada Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, yang tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya untuk menjalankan ibadah Sholat Dzuhur. Setelah selesi menjalankan Sholat Dzuhur, Pak AGUS SALIM menemukan jok

Hal 12 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

sepeda motornya dalam keadaan tidak terkunci serta uang yang disimpan didalamnya sudah tidak ada.;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa, mereka datang sekitar jam 12.00 wita. Sesampai disana HASAN langsung ke lantai 3 tempat para nasabah bertransaksi, sedangkan MAJED APRIYANTO Alias SUKI, ALI ANTONI, INDRA JAYA, BUDI, dan IDRIS berada di bawah atau Basemant untuk stand by. Setelah HASAN melihat ada nasabah yakni Pak AGUS SALIM yang menarik uang tunai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah banyak, kemudian menelpon MAJED APRIYANTO Alias SUKI untuk bersian – sian dan ketika Pak AGUS SALIM turun kebawah dan keluar dari Bank, mereka kemudian membuntuti, dimana HASAN bergandengan dengan IDRIS mengendarai sepeda motor XEON milik HASAN, MAJED APRIYANTO Alias SUKI bergandengan dengan ALI ANTONI mengendarai Sepeda motor Honda Beat Warna putih DK 3212 FH, milik saudara MAJED APRIYANTO Alias SUKI, dan INDRA JAYA boncengan dengan BUDI mengendarai sepeda motor Yamaha Sion DK 8762 KI milik BUDI. Pada waktu itu korban keluar Bank menuju jalan Bung Tomo yang tembus ke Jalan Pondok Indah IV kemudian berhenti di pelataran Parkir Musholla Al- Muhajirin. Saat melihat korban parkir untuk melaksanakan Sholat, HASAN dan IDRIS mendekat ke sepeda motor korban yang terparkir, sedangkan MAJED APRIYANTO Alias SUKI dengan ALI ANTONI berhenti di Pos Kamling sebelah timur dari Musholla untuk mengawasi serta INDRA JAYA dan BUDI dibelakang tepatnya diperempatan kecil berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk mengawasi juga. Setelah melihat HASAN sudah berhasil mengambil uang korban dilanjutkan menaiki motor yang dikendarai IDRIS dan pergi menuju kearah barat, kemudian MAJED APRIYANTO Alias SUKI bersama ALI ANTONI juga INDRA JAYA dan BUDI, mengikuti mereka dan baru berhenti ketika berada di depan Bank Sinar Mas atau sebelah barat kantor Samsat Renon. Setelah berhenti dan mereka ber- 6 (enam) berkumpul, HASAN yang membawa uang tersebut membaginya dimana dia memberikan kepada MAJED APRIYANTO Alias SUKI sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan ALI ANTONI, sedangkan INDRA JAYA juga diberikan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagikan dengan BUDI, sedangkan sisa dari uang tersebut berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh HASAN dan IDRIS. Jadi MAJED APRIYANTO Alias SUKI, ALI ANTONI, INDRA JAYA dan BUDI mendapatkan bagian uang masing – masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah pembagian uang tersebut, ;-----

Hal 13 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps
mereka pergi ke tempat masing – masing. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa, uang yang

didapat

digunakan

untuk

a. **MAJED APRIYANTO Alias SUKI** : membeli DVD merk ANIMAX seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah baju kemeja motif kotak – kotak yang harganya bervariasi sekitaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kerah warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) kaos motif Bali seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sapu tangan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, serta yang tersisa di dompet sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). ;-----

b. **ALI ANTONI** : membeli 1 (satu) celana jeans warna hitam seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kemeja seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah baju kaos putih seharga Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk membeli 6 (enam) buah baju Bali seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), serta sisanya masih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).;-----

c. **INDRA JAYA** : digunakan untuk makan dan keperluan hidup sehari – hari serta uang yang tersisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----

- Bahwa mengenali ketiga terdakwa yakni **MAJED APRIYANTO, ALI ANTONI, dan INDRA JAYA**, dimana mereka yang telah ditangkap oleh saksi bersama team karena dicurigai telah mengambil uang nasabah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2104 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah menyita barang bukti, antara

a. 1 buah DVD Player merk ANIMAX black series.;

b. 5 buah baju kemeja motif kotak – kotak.;

c. 9 buah baju kaos motif Bali.;

d. 1 buah baju kaos berkerah warna putih – kuning.;

e. 1 buah baju kemeja motif kotak – kotak merk Lee Cooper.;

f. 1 buah baju kaos berkerah warna putih. ;

g. 1 buah baju kaos berkerah warna kuning.;

h. 1 buah celana jeans merk Lee Cooper. ;

Hal 14 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

i. 1 buah sapu tangan warna biru tua.;

j. 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih DK 3212 FH.;

k. Uang sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).;

Dimana disita dari para terdakwa dan merupakan hasil dari uang yang dibagi setelah berhasil mengambil uang nasabah pada hari Senin tanggal 05 Mei 2104 jam 12.30 wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;

- Bahwa saat diperiksa sudah memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya dan dalam pemeriksaan tidak ada merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkannya.;

pada pokoknya sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **ALI ANTONI**, Bahwa pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup diperiksa dan bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya. ;-----

- Bahwa belum pernah tersangkut tindak pidana yang lain, serta didalam pemeriksaan dirinya tidak perlu didampingi penasehat hukum. ;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekira jam 12.30 wita, bertempat di Jok Sepeda motor yang parkir Lataran Parkir Musola Almuhajirin Jalan Pondok Indah IV Denpasar Barat Kota Denpasar. Dan barang barang yang berhasil diambil bersama teman teman yaitu berupa : Uang tunai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada Jok Sepeda motor Lataran parkir Musola Almuhajirin Jalan Pondok Indah IV Denpasar yaitu bersama sama dengan teman terdakwa masing masing bernama : MAJED APRIYANTO, dengan mengedari Sepeda motor Honda Beat Warna putih DK 3212 FH, milik saudara MAJED APRIYANTO. Bersama saudara INDRA JAYA boncengan dengan BUDI mengedari sepeda motor Yamaha Sion DK 8762 KI milik BUDI, dan bersama saudara HASAN boncengan dengan IDRIS mengedari sepeda motor Sion yang terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya yang sepeda motor tersebut milik HASAN sendiri. ;-----

Hal 15 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

- Bahwacaranya hingga berhasil terdakwa mengambil semua uang tersebut yaitu berawal terdakwa berenam datang ke Bank BNI 46 Cabang Gatot Subroto Denpasar, untuk mencari sasaran, yang pada saat itu kami berenam

membagi tugas yaitu masing masing untuk HASAN bersama IDRIS melakukan pantauan mengecek nasabah/sasaran yang mengambil uang dan langsung masuk ke Bank dengan berpura pura sebagai Nasabah serta ikut antre, sedangkan terdakwa bersama MAJED APRIYANTO menunggu di Parkiran Bank BNI 46 dan begitu juga INDRA JAYA bersama BUDI juga menunggu di Parkiran Bank BNI 46. Kemudian setelah ada sasaran, kami berempat diberitahu oleh HASAN dan IDRIS lewat telepon, lanjut kami pantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikuti bersama yang pada saat itu saudara HASAN bersama IDRIS yang lebih dekat serta yang mengetahui persis sasaran yang membawa uang. Dan pada saat itu sasaran menuju Musola Almuhajirin Jalan Pondok Indah IV Denpasar. Nah disaat itu terdakwa bersama MAJED APRIYANTO menunggu di dekat Pos Kambling, sedangkan INDRA JAYA bersama BUDI menunggu disamping Musola dan kami sama sama melakukan pengawasan, sedangkan HASAN yang dibonceng IDRIS tetap menuju dan mendekat dengan sasaran, kemudian setelah diketahui pemilik uang dan para jema'ah sudah pada masuk Musola dan melakukan Sembahyang, saudara HASAN turun dari sepeda motor sedangkan IDRIS masih diatas sepeda motor dalam keadaan stanbay siap-siap untuk kabur. Kemudian Saudara HASAN langsung beraksi memcongkel Jok sepeda motor tersebut serta mengambil uang terbungkus Apipop warna coklat serta langsung kabur, selanjutnya kami berempat mengikutinya dan langsung kabur menuju Jalan Buluh Indah serta lanjut menuju arah Renon Denpasar.;-----

- Bahwa semua uang tersebut setelah terdakwa berhasil ambil bersama MAJED APRIYANTO, INDRA JAYA, BUDI, HASAN dan IDRIS, kemudian dibawa ke Jalan Buluh Indah dan lanjut menuju Renon Denpasar. Yang kemudian uang yang didapatkan itu dibagi oleh saudara HASAN. Dan pada saat itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) berdua bersama MAJED APRIYANTO, lanjut terdakwa lagi bagi berdua dengan terdakwa mendapatkan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diberikan kepada saudara BUDI bersama INDRA JAYA sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya diambil HASAN bersama IDRIS karena pada saat itu yang bertindak langsung saudara

Hal 16 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

HASAN bersama IDRIS, sedangkan kami berempat hanya melakukan pantauan saja.

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut sebagian sudah terdakwa paka membeli : 1(satu) celana jeans warna hitam seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk membeli baju Kemeja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk membeli baju kaos seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli baju kaos putih seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk membeli 6(enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pcs baju Bali seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Serta sisanya masih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus rupiah) yang lainnya sudah habis, terdakwa menggunakan keperluan terdakwa sehari-hari.;-----
- 2. INDRA JAYA,** Bahwa pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,sanggup diperiksa dan bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya. ;-----
- Bahwa belum pernah tersangkut tindak pidana yang lain, serta didalam pemeriksaan dirinya tidak perlu didampingi penasehat hukum.;-----
 - Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekira jam 12.30 wita, bertempat di Jok Sepeda motor yang parkir Lataran Parkir Musola Almuhajirin Jalan Pondok Indah IV Denpasar Barat Kota Denpasar. Dan barang barang yang berhasil diambil bersama teman teman yaitu berupa : Uang tunai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).;-----
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap uang tersebut, bersama dengan teman terdakwa yaitu BUDI mengendarai sepeda motor Yamaha XION warna hitam, No.Pol DK-8762-KI motor tersebut Milik BUDI, ALI ANTONI Alias ALI, MAJED APRIYANTO Alias SUKI, , ALI ANTONI Alias ALI dan MAJED APRIYANTO Alias SUKI, HASAN, IDRIS ;-----
 - Bahwa terdakwa dan BUDI, ALI ANTONI, MAJED APRIYANTO, HASAN dan IDRIS ditempat tersebut untuk membuntuti salah seorang Nasabah Bank BNI 46 Cabang Gatot Subroto yang diketahui melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar. terdakwa, BUDI, ALI ANTONI , MAJED APRIYANTO mengikuti HASAN dan IDRIS yang mendahului membuntuti, terdakwa dan BUDI berada di perempatan Bung Tomo I D berhenti menghadap ke barat sedangkan ALI ANTONI dan MAJED APRIYANTO parkir di Pos Kamling. ALI ANTONI duduk di Pos Kamling sedangkan MAJED APRIYANTO duduk di Sendi Pos Kamling menghadap ke Barat,

Hal 17 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

sedangkan HASAN dan IDRIS langsung jalan dan waktu itu terdakwa melihat ALI ANTONI dan MAJED APRIYANTO jalan, kemudian terdakwa dan BUDI juga ikut jalan mengikuti dari belakang dan sampai di depan Bank Sinar Mas di Renon sebelah barat kantor SAMSAT sama-sama berhenti dan terdakwa dikasi pembagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bersama dengan BUDI sedangkan ALI ANTONI dan MAJED APRIYANTO juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki Uang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut yang diambil oleh HASAN untuk kemudian dibagi berenam namun setelah di jelaskan di Polsek Denpasar Barat baru terdakwa mengetahui pemilik uang tersebut adalah Pak AGUS SALIM, ;-----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, jam : 12.00 wita terdakwa dan BUDI datang ke Bank BNI 46cabang Gatot Subroto di Besman bertemu dengan MAJED APRIYANTO dan ALI ANTONI kurang lebih 10 menit MAJED APRIYANTOmenerima telepon dari HASAN habis itu ALI ANTONI dan MAJED APRIANTO jalan dan terdakwa ikuti dari belakang keluar dari pintu belakang BNI belok kanan jalan Buluh Indah belok kiri Jalan Pondok Indah belok kiri sesampainya di depan Musholla Al – Muhajirin,HASAN dan IDRIS berhenti, ALI ANTONI dan MAJED APRIYANTO berhenti di Pos Kambling sedangkan terdakwa dan BUDI sampai di Perempatan Jalan Bung Tomo ID muter menghadap ke barat kurang lebih 15 menit terdakwa melihat ALI ANTONI dan MAJED APRIYANTO jalan terdakwa juga ikut jalan mengarah ke Buluh Indah dan sampai di depan Bank Sinar Mas terdakwa dikasi bagian Rp.8.000.000,- (delpan juta rupiah) oleh MAJED APRIYANTO untuk dibagi bersama BUDI setelah semuanya mendapat bagian langsung bubar menuju tempat masing-masing.;-----
 - Bahwa uang yang terdakwa dapat Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa pakai untuk makan dan kebutuhan sehari – hari sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan yang lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) masih terdakwa pegang.;-----
- 3. MAJED APRIYANTO Alias SUKI,** Bahwa pada saat dimintai keterangan menyatakan dirinya ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,sanggup diperiksa dan bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenarnya. ;-----

Hal 18 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

- Bahwa belum pernah tersangkut tindak pidana yang lain, serta didalam pemeriksaan dirinya tidak perlu didampingi penasehat hukum.;-----
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014, sekira jam 12.30 wita, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jok Sepeda motor yang parkir Lataran Parkir Musola Almuhajirin Jalan Pondok Indah IV Denpasar Barat Kota Denpasar. Dan barang-barang yang berhasil diambil bersama teman-teman yaitu berupa : Uang tunai Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).;-----

- Bahwa terdakwa melakukannya bersama teman – teman terdakwa bernama ALI ANTONI, INDRA JAYA, HASAN, IDRIS, BUDI ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui korban dari pencurian yang dilakukan, baru di Polsek Denpasar Barat mengetahui bahwa korbannya bernama Pak AGUS SALIM, dan barang dari korban yang diambil adalah uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) terdapat dalam jok sepeda motor jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam dan terparkir pada Pelataran Parkir Musholla Al – Muhajirin jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.;-----
- Bahwa yang mengambil langsung uang dalam jok sepeda motor adalah HASAN yang berboncengan dengan IDRIS menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam. Sedangkan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan ALI ANTONI menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DK 3212 FH mengawasi dari Pos Kamling yang letaknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelah timur dari Musholla Al – Muhajirin, dan INDRA JAYA berboncengan dengan BUDI Yamaha Xeon warna hitam DK 8762 KI mengawasi di belakang terdakwa jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter sebelah timur tepatnya pada perempatan.;-----
- Bahwa kami bertemu tanpa disengaja di Bank BNI 46, dimana terdakwa kesana berboncengan dengan ALI ANTONI datang sekitar jam 12.00 wita. Sesampai di lanatai dasar yang merupakan tempat parkir, terdakwa kemudian naik ke lantai 3 dimana merupakan tempat dimana para nasabah melakukan transaksi nabung dan penarikan uang, sedangkan ALI ANTONI tetap berada di tempat parkir untuk stand by. Sesampai diatas terdakwa melihat HASAN sudah berada didalam untuk mengawasi nasabah. Tidak berapa lama HASAN menelpon terdakwa dengan mengatakan bahwa ada calon korban atau nasabah yang melakukan penarikan uang dalam jumlah banyak. Mendengar ucapan dari HASAN, terdakwa kemudian turun ke

Hal 19 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps
bawah menuju tempat parkir kemudian duduk bersama ALI ANTONI di kantin yang berada di sekitaran tempat parkir, sedangkan HASAN masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengawasi nasabah dan terdakwa melihat IDRIS berada diatas sepeda motor dipinggir jalan dekat pintu keluar Bank juga terdapat BUDI yang berboncengan dengan INDRA JAYA disana. Beberapa saat kemudian, HASAN menelpon mengatakan korban sudah turun kebawah dan juga memberitahu ciri – ciri dari korban. Setelah korban keluar dari Bank dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda VARIO nomor Polisi DK 8140 IN warna Hitam, HASAN bersama IDRIS yang pertama kali membuntuti korban diikuti dengan terdakwa yang berboncengan dengan ALI ANTONI dan BUDI yang berboncengan dengan INDRA JAYA. Pada waktu itu korban keluar Bank menuju jalan Bung Tomo yang tembus ke Jalan Pondok Indah IV kemudian berhenti di pelataran Parkir Musholla Al- Muhajirin. Saat melihat korban parkir untuk melaksanakan Sholat, terdakwa melihat HASAN dan IDRIS mendekat ke sepeda motor korban yang terparkir. Sedangkan terdakwa dengan ALI ANTONI berhenti di Pos Kamling sebelah timur dari Musholla untuk mengawasi serta INDRA JAYA dan BUDI dibelakang terdakwa tepatnya diperempatan kecil berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter untuk mengawasi juga. Setelah terdakwa melihat HASAN sudah berhasil mengambil uang korban dilanjutkan menaiki motor yang dikendarai IDRIS dan pergi menuju kearah barat, kemudian terdakwa bersama ALI ANTONI juga INDRA JAYA dan BUDI, mengikuti mereka dan baru berhenti ketika berada di depan Bank Sinar Mas atau sebelah barat kantor Samsat Renon. Setelah berhenti dan kami ber- 6 (enam) berkumpul, HASAN yang membawa uang tersebut membaginya dimana dia memberikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan ALI ANTONI, sedangkan INDRA JAYA juga diberikan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk dibagikan dengan BUDI, sedangkan sisa dari uang tersebut berjumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dibawa oleh HASAN dan IDRIS. Jadi terdakwa, ALI ANTONI, INDRA JAYA dan BUDI mendapatkan bagian uang masing – masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah pembagian uang tersebut, terdakwa bersama ALI ANTONI balik ke kos, sedangkan yang lain terdakwa tidak mengetahui pergi kemana.;-----

- Bahwa uang pembagian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli DVD merk ANIMAX seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah baju kemeja motif kotak – kotak yang harganya bervariasi

Hal 20 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; 1 (satu) buah baju kerah warna putih seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; 3 (tiga) kaos motif Bali seharga @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sapu tangan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, serta yang tersisa saat ini di dompet terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, tentang Pencurian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 362 KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut ; -----

- Unsur barang siapa, -----
- Unsur mengambil suatu barang,;-----
- Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ,;-----
- Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum,;-----
- Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih;-----
- Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;-----

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah semua Subyek hukum atau Siapa saja yang dapat dikenai pidana dan hukuman atau terdakwa dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. ;-----

Berdasarkan keterangan Saksi **Agus Salim**, saksi **Sri Hariyati** , saksi **Alexander Bora Rere** dan saksi **Dewa Gede Brahmanta Yudha,SH** yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya menerangkan : memang benar pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pelataran Parkir
putusan.mahkamahagung.go.id

Musholla Al Muhajirin Jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, mereka terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) .;-----

Fakta ini dibenarkan oleh mereka terdakwa yang dalam pemeriksaan dihadapan penyidik selalu menerangkan dengan lancar hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa dan tidak terganggu karena suatu penyakit. Dengan demikian terbukti bahwa mereka terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau sebagai orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.;-----

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti.;-----

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang bahwa "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya saat terdakwa mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Dalam perkara ini dari keterangan Saksi **Agus Salim**, saksi **Sri Hariyati** , saksi **Alexander Bora Rere** dan saksi **I Dewa Gede Brahmanta Yudha,SH** yang keterangannya telah dibenarkan oleh mereka terdakwa dan keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga pengakuan mereka terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al Muhajirin Jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, mereka terdakwa bersama - sama dengan **IDRIS (DPO)**, **HASAN (DPO)** dan **BUDI (DPO)** telah mengambil barang berupa: Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) , dimana semua barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari pemiliknya kedalam kekuasaan mereka terdakwa bersama - sama dengan **IDRIS (DPO)**, **HASAN (DPO)** dan **BUDI (DPO)**.;-----

Maka dengan demikian unsur "**Mengambil Suatu Barang** " ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang bahwa Dalam pengertian ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.;-----



Hal 22 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

dengan yang lain saling bersesuaian dan mendukung maka dapat disimpulkan bahwa: Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) adalah milik saksi Agus Salim dan dari keterangan mereka terdakwa sendiri menerangkan bahwa barang-barang yang diambilnya bukanlah miliknya melainkan milik saksi Agus Salim.;-----

Dengan demikian unsur “yangsebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti. ;-----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang. Bahwa benar mereka terdakwa telah mengambil barang berupa: Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) dimana mereka terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik mereka terdakwa, yang dalam fakta- fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi Agus Salim tidak pernah memberikan ijin kepada mereka terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan dari keterangan mereka terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dimiliki seolah-olah barang itu seperti miliknya sendiri.;-----

Dengan demikian unsur ” **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum**” telah terpenuhi dan terbukti.;-----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih:

Menimbang bahwa ini dapat dibuktikan dari keterangan Saksi **Agus Salim**,saksi **Sri Hariyati** , saksi **Alexander Bora Rere** dan saksi **I Dewa Gede Brahmantha Yudha,SH**dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan yang telah dibenarkan oleh mereka terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar mereka terdakwa secara bersama - sama pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al Muhajirin Jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, mereka terdakwa telah mengambil barang berupa : Rp.43.000.000,-
(empat puluh tiga juta rupiah) ;-----
Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama - sama
atau lebih” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Hal 23 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan ,atau untuk
sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Pelataran Parkir Musholla Al Muhajirin Jalan Pondok Indah IV Desa Kertha Sari Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, mereka terdakwa telah mengambil barang berupa : Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah),dengan cara mencongkel kunci sadel secara paksa hingga rusak.

Maka dengan demikian unsur “**dilakukan dengan cara merusak** “ telah terbukti.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Akibat perbuatan mereka terdakwa membuat resah dilingkungan masyarakat dan merugikan orang lain ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Mereka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;-----

Hal 24 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa (I) ALI ANTONI als ALI, Terdakwa (II) INDRA JAYA als IN dan Terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) ALI ANTONI als ALI, Terdakwa (II) INDRA JAYA als IN dan Terdakwa (III) MAJED APRIYANTO Alias SUKI, masing-masing dengan penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1(satu) buah DVD Player merk ANIMAX black series ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5(lima) baju kemeja motif kotak-kotak ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna putih kuning ;-----
 - 3(tiga) buah baju kaos motif Bali ;-----
 - 1(satu) buah sapu tangan warna biru tua ;-----
 - 6(enam) buah kaos motif Bali ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna putih ;-----
 - 1(satu) buah baju kaos berkerah warna kuning ;-----
 - 1(satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak merk Lee Cooper ;-----
 - 1(satu) buah celana jeans merk Lee Cooper ;-----
 - Uang sebesar Rp. 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8140 FH ;-----
Dikembalikan kepada saksi Agus Salim ;-----
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna Putih DK 3212 FH ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Hal 25 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 2 September 2014, oleh kami : DANIEL PRATU,SH. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH dan I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : GUSTI AYU RAI ARTINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa :-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PANITERA PENGGANTI,**

I WAYAN PUGLIG,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari: Selasa, tanggal 2 September 2014, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 September 2014, Nomor : 551 / Pid.B / 2014 /PN.Dps. sehingga saat itu juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Hal 26 dari 26 Putusan No.551/Pid.B/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)